

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Mekanisme Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Aset merupakan salah satu sumber daya penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Negeri Semarang. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya diperlukan untuk menjaga keberadaan, keamanan, dan nilai aset, tetapi juga untuk memastikan aset dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi universitas.

Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, terdapat berbagai bentuk pemanfaatan aset universitas, baik untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik maupun untuk kegiatan kerja sama dengan pihak lain. Pemanfaatan tersebut memerlukan mekanisme yang jelas agar setiap penggunaan aset memiliki dasar, prosedur, kewenangan, serta pertanggungjawaban yang dapat dipastikan.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan dan kebutuhan universitas, pemanfaatan aset tidak hanya dilakukan untuk kepentingan internal, tetapi juga dapat melibatkan pihak eksternal melalui kerja sama atau bentuk pemanfaatan lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan yang mampu memberikan kepastian mengenai bentuk pemanfaatan, persyaratan, prosedur pengajuan, penilaian dan penetapan, jangka waktu, kewajiban pengguna, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Di sisi lain, belum tersedianya pedoman yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme pemanfaatan aset di lingkungan UNNES dapat menimbulkan perbedaan praktik antarunit kerja, ketidakjelasan kewenangan, serta potensi kurang optimalnya pemanfaatan aset. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi internal yang dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pemanfaatan aset secara tertib dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset melalui mekanisme yang transparan, terukur, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Regulasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset tetap mendukung kepentingan universitas, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi utama, serta memberikan manfaat optimal bagi pengembangan kelembagaan.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam pemanfaatan aset milik UNNES;
2. mewujudkan mekanisme pemanfaatan aset yang tertib, transparan, efektif, dan efisien;
3. mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan universitas;
4. memberikan kepastian mengenai kewenangan, prosedur, persyaratan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan aset;
5. meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap pemanfaatan aset; dan
6. mencegah penggunaan aset yang tidak sesuai dengan peruntukan serta meminimalkan potensi kerugian bagi universitas.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemanfaatan aset yang tertib dan akuntabel di seluruh lingkungan UNNES.
2. Tersedianya mekanisme pemanfaatan aset yang seragam, sehingga tidak terjadi perbedaan prosedur antarunit kerja.
3. Optimalisasi nilai dan manfaat aset, baik untuk mendukung kegiatan akademik maupun kegiatan pengembangan dan pendapatan universitas.
4. Terjaminnya keamanan dan keberlangsungan fungsi aset, sehingga pemanfaatan tidak mengganggu tugas dan fungsi utama universitas.
5. Terwujudnya kepastian hak dan kewajiban pengguna aset, termasuk kewajiban pemeliharaan, keamanan, dan pertanggungjawaban.
6. Meningkatnya transparansi dan pengawasan, melalui dokumentasi, pencatatan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan aset.
7. Terwujudnya pemanfaatan aset yang memberikan nilai tambah bagi UNNES, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kebijakan internal universitas.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. subjek dan objek pemanfaatan aset, termasuk unit kerja di lingkungan UNNES dan pihak lain yang dapat memanfaatkan aset;
2. bentuk dan jenis pemanfaatan aset milik UNNES;
3. persyaratan dan tata cara pengajuan pemanfaatan aset;
4. kewenangan dan tanggung jawab dalam persetujuan dan pelaksanaan pemanfaatan aset;
5. penetapan jangka waktu dan ketentuan pemanfaatan;
6. hak dan kewajiban pengguna aset, termasuk pemeliharaan, keamanan, dan pertanggungjawaban;
7. ketentuan pembayaran atau imbal hasil pemanfaatan, apabila terdapat pemanfaatan yang bersifat komersial;
8. pencatatan dan administrasi pemanfaatan aset;

9. monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemanfaatan aset; dan
10. pengakhiran atau penghentian pemanfaatan aset serta penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. memberikan kepastian hukum dalam setiap proses pemanfaatan aset milik UNNES;
2. membangun mekanisme pemanfaatan aset yang sederhana, jelas, transparan, dan akuntabel;
3. mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan UNNES;
4. menegaskan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pengelola aset, unit kerja, dan pengguna aset;
5. menjamin pemanfaatan aset tetap sesuai dengan peruntukan dan kepentingan universitas;
6. menguatkan pengendalian dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan atau pemanfaatan aset yang tidak sesuai ketentuan;
7. mendorong pemanfaatan aset yang memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi universitas dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. mewujudkan pengelolaan aset yang terintegrasi, didukung administrasi dan dokumentasi yang tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Mekanisme Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 20 Januari 2026



Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001